



SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG

NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN KEPAHIANG

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs maupun kawasan merupakan peninggalan yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan wisata;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan manfaat cagar budaya khususnya sebagai salah satu daya tarik wisata maka perlu dilakukan pengelolaan cagar budaya melalui upaya perlindungan, pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya Di Provinsi Bengkulu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA KABUPATEN KEPAHIANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Kekayaan Budaya;
5. Kekayaan Budaya adalah semua hasil-hasil sejarah dan warisan budaya yang meliputi aspek-aspek: cagar budaya resmi, cagar budaya konvensi, bahasa dan aksara, teknologi, kesenian dan hukum adat;
6. Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan dengan Surat Keputusan Bupati;
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;

8. Warisan Budaya adalah benda atau atribut tak berbenda yang merupakan jati diri suatu masyarakat atau kaum yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, yang dilestarikan untuk generasi-generasi yang akan datang, terbentuk berdasarkan hasil pewarisan sejarah, tradisi dan kearifan lokal masyarakat dalam memandang kebudayaan beserta hasil-hasilnya;
9. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
10. Tim Pendaftaran Cagar Budaya adalah kelompok orang yang telah ditetapkan oleh Dinas terkait untuk melakukan upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Tim Ahli Cagar Budaya;
11. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
12. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut;
13. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Cagar Budaya meliputi :

1. Kriteria cagar budaya;
2. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
3. Registrasi cagar Budaya;
4. Kepemilikan dan penguasaan;
5. Pelestarian;
6. Pengelolaan;
7. Peran serta masyarakat; dan
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap Cagar Budaya.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya meliputi sebagai berikut:

1. melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya;
2. memelihara dan mengembangkan nilai-nilai bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat;
3. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan Daerah;
4. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya; dan

5. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktivitas di bidang kebudayaan.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian kesatu Benda, Bangunan, Struktur Cagar Budaya

Pasal 4

- (1) Benda, Bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai:
 - a. Benda Cagar Budaya;
 - b. Bangunan Cagar Budaya; atau
 - c. Struktur Cagar Budaya.
- (2) Kriteria usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 5

Kriteria Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

1. benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
2. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
3. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 6

Kriteria Bangunan Cagar Budaya dapat berupa:

1. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
2. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 7

Kriteria Struktur Cagar Budaya dapat berupa:

1. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
2. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian kedua Situs dan Kawasan

Pasal 8

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila :

1. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
2. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 9

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

1. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
2. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
3. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
4. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
5. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
6. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Bagian Ketiga Warisan Budaya

Pasal 10

- (1) Warisan budaya adalah benda, bangunan atau struktur yang tidak memenuhi kriteria cagar budaya, namun memiliki kaitan yang erat dengan pewarisan sejarah, tradisi dan kearifan lokal masyarakat dalam memandang kebudayaan miliknya beserta hasilnya dapat ditetapkan sebagai warisan budaya;
- (2) Warisan budaya yang memenuhi persyaratan dan tolok ukur cagar budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya.
- (3) Warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Dalam pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. melakukan perencanaan terhadap penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan dalam hal terjadi bencana; dan
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan mengalokasikan dana bagi kepentingan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;

- d. menetapkan status Cagar Budaya;
- e. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- f. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- g. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- h. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan; dan
- i. menetapkan batas situs dan kawasan.

BAB V REGISTRASI CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda, bangunan atau lokasi yang diduga Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya;
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya;
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran yang diduga Cagar Budaya yang tidak diketahui pemiliknya;
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditindaklanjuti oleh tim pendaftaran melalui mekanisme yang diatur kemudian.

Bagian Kedua Pengkajian

Pasal 13

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya;
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh BPCB dan Balai Arkeologi atau satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya; *ketentuan umum
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan rekomendasi hasil pengkajian.

Bagian ketiga Penetapan

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya;

- (2) Pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. Surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. Surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
 - c. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dikeluarkan oleh Bupati.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dapat memperoleh kompensasi.

Bagian keempat
Pencatatan

Pasal 15

- (1) Cagar Budaya yang telah ditetapkan didaftarkan untuk dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Pencatatan Register Cagar Budaya dilakukan oleh Dinas terkait.

Bagian kelima
Pemeringkatan

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat mengajukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional dan peringkat provinsi berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian keenam
Penghapusan

Pasal 17

- (1) Cagar Budaya yang sudah ditetapkan dapat dihapus atas rekomendasi Tim Ahli cagar Budaya;
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan apabila Cagar Budaya :
 - a. musnah;
 - a. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - b. Mengalami perubahan wujud dan gaya yang menghilangkan keasliannya;
 - c. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang kemudian ditemukan kembali akan dicatat ulang kedalam Register Nasional Cagar Budaya

BAB VI
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar

- Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepemilikan dan/atau penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 20

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau perseorangan dengan izin Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas;
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak akan diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dapat memperoleh Kompensasi sesuai kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah.

BAB VII PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagia Kesatu Penemuan

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang menemukan benda diduga Benda, bangunan atau struktur yang diduga Cagar Budaya melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengkajian terhadap temuan tersebut.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 24

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.

- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PELESTARIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administrasi.
- (2) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (3) Pelestarian Cagar Budaya didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Bagian Kedua Penyelamatan

Pasal 26

- (1) Setiap orang dapat melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan;
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga Pengamanan

Pasal 27

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah;
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dan/atau juru pelihara;
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata;

- (4) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa keluar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.

Bagian Keempat Zonasi

Pasal 28

- (1) Perlindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian;
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 29

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya;
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia;
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (4) Juru Pelihara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Pemugaran

Pasal 30

- (1) Pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya yang rusak bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi;
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran memperhatikan penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya;
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pemugaran Bangunan dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati.

BAB VIII PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

Pengelolaan dilakukan dengan cara pengembangan dan pemanfaatan

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya;
- (2) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya;
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata;
- (2) Setiap orang yang akan memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati.

BAB IX PENYIMPANAN DAN PERAWATAN

Pasal 34

Benda, Bangunan, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan pemerintah daerah, pemilik dan/atau yang menguasai;

Pasal 35

Perawatan Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau ulah manusia;

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

- a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya;
- b. menjaga kelestarian Cagar Budaya;
- c. mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh Dinas terkait.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Cagar Budaya harus disertai dokumentasi.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

